



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Rapa Ani binti Rannu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Sagena bin Pabeloi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I pemohon II;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DASAR PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 12 Desember 2012 di bawah register perkara permohonan Nomor 327/Pdt.P/2012/PA Pwl. tanpa perubahan yang pada pokoknya berikut:

Hal. 1 dari 9 Put. No. 327/Pdt.P/2012/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar).
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Tabone yang bernama Abd. Malik.
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon I bernama Rannu, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Mahmud dan Hasan dengan mas kawin berupa satu rumpung pohon sagu tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka.
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai sepuluh orang anak, dan tiga orang anak telah meninggal dunia.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, Imam tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dengan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I Rapa Ani binti Rannu dengan pemohon II Sagena bin Pabeloi, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1979 di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 November 2012 berdasarkan perintah ketua majelis, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak seorangpun yang keberatan.

Bahwa pada hari pemeriksaan permohonan ini pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. Mahmud bin Callembang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali,



Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1979, tapi saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah imam Masjid Tabone yang bernama Abd. Malik, sedangkan yang menjadi wali adalah orang tua pemohon I bernama Rannu.
- Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II, adalah Mahmud dan Hasan dengan mas kawin berupa satu rumpung pohon sagu tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I perawan dan pemohon II jejak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang tetap tinggal sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah, karena tidak terbit buku kutipan akta nikahnya, padahal pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat administrasinya serta telah membayar biaya administrasinya.



2. Hasan bin Rannu, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah adik kandung pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), pada tanggal 17 Maret 1979.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah imam Masjid Tabone yang bernama Abd. Malik, sedangkan yang menjadi wali adalah orang tua pemohon I bernama Rannu.
- Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah Mahmud dan Hasan dengan mas kawin berupa satu rumpung pohon sagu tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I perawan dan pemohon II jejak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah, karena tidak terbit buku kutipan akta nikahnya, padahal pemohon I dan pemohon II telah melengkapi syarat administrasinya dan juga sudah bayar.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 327/Pdt.P/2012/PA Pwl.



Bahwa akhirnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Rapa Ani binti Rannu (pemohon I) dengan Sagena bin Pabeloi (pemohon II) tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II yang terdiri dari keluarga pemohon telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut pada tanggal 17 Maret 1979 di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Rapa Ani, disaksikan dua



orang saksi, mas kawin berupa satu rumpung pohon sagu tunai, bukan saudara sesusuan dan sewaktu menikah pemohon I perawan sedangkan pemohon II jejaka.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi bahwa pemohon menikah pada tanggal 17 Maret 1979 di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II terbukti tidak pernah bercerai dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa antara Rapa Ani binti Rannu dengan Sagena bin Pabeloi tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Rapa Ani binti Rannu dengan Sagena bin Pabeloi tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Rapa Ani binti Rannu dengan Sagena bin Pabeloi tidak tercatat pada instansi yang berwenang, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon I dan pemohon II, karena keduanya telah memenuhi semua syarat administrasi pencatatan termasuk telah melunasi biaya adminstrasinya; namun akta nikahnya tidak terbit.

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta; selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan

Hal. 7 dari 9 Put. No. 327/Pdt.P/2012/PA Pwl.



pemohon II tersebut dan juga selama diumumkan oleh jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata tidak seorangpun yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Rapa Ani binti Rannu dengan Sagena bin Pabeloi yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1979 di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. Oleh karena itu, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I Rapa Ani binti Rannu dengan Pemohon II Sagena bin Pabeloi yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1979 di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang



Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali
Mandar).

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1434 H. oleh Drs. Hasbi, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A

Drs. Hasbi, M.H

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00